

**PEMBATALAN HIBAH OLEH ORANG TUA ANGKAT TERHADAP  
ANAK ANGKAT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 33/PDT.G/2019/PN PMS JO.  
559/PDT/2019/PT MDN)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**R. RICKY HERDIAN PERMANA**

**02011282025136**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : R. Ricky Herdian Permana

NIM : 02011282025136

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


JUDUL

**“PEMBATALAN HIBAH OLEH ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA STUDI PUTUSAN NOMOR : 33/PDT.G/2019/PN PMS JO. 559/PDT/2019/PT MDN)”**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Juli 2024  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang,.....2024

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum  
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : R. Ricky Herdian Permana  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025136  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 Maret 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa di dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat bentuk kecurangan apapun dan tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau sudah dipublikasikan penulisannya untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam penulisan skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Juli 2024



Yang Menyatakan,

R. Ricky Herdian Permana

NIM.02011282025136

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya Bersama Kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (Untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS Al-Insyirah, 6-8)

“Hidup Yang Tidak Dipertaruhkan, Tidak Akan Dimenangkan. Dan Untuk Memulai Hal Yang Baru, Haruslah Berani Mempertaruhkan Apa Yang Dipunya”

-Najwa shihab

**Skripsi Ini Kupersembahkan kepada :**

- 1. Kedua orang tuaku**
- 2. Keluarga Besarku**
- 3. Almamater kebanggaanku**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **PEMBATALAN HIBAH OLEH ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 33/PDT.G/2019/PN PMS JO. 559/PDT/2019/PT MDN)** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. dan ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku pembimbing yang membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amiin Yaa Rabbal Alamin  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2024

Penulis,



R. Ricky Herdian Permana

NIM.02011282025136

## UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur yang tiada hentinya penulis curahkan kepada Allah SWT. atas rahmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Penasihat Akademik penulis dari awal semester hingga akhir ini yang telah memberikan arahannya mengenai kepentingan akademik dan motivasi bagi penulis selama menjalankan perkuliahan.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.

7. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga sudah banyak membimbing dan memberikan arahan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga kelak menjadi bekal bagi penulis di kemudian hari.
9. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
10. Kedua Orang Tua saya, Almarhum R. Pudji Sutihardjo dan Zaitun Nilawaty, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan, doa, dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan saya. Terima kasih atas kerja keras kalian selama ini demi cita-cita anakmu.
11. Ketiga kakak saya yakni R. Chandra Hari Perdana Putera, Sinta Mulyani dan R. Tommy Tri Saputra yang sangat saya sayangi, terima kasih atas dukugannya dan semoga kita menjadi anak yang dapat membanggakan dan menaikkan derajat orang tua.
12. *Support System* saya yakni Nisrina Putri Tamamah yang setiap saat memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi saya.
13. Teman-teman seperjuangan yakni Noven, Prima, Sayid, Dwika, dan teman-teman lainnya yang telah berbagi rasa dan karsa semangat untuk skripsi saya.

14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020.

15. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini yang telah banyak membantu baik secara materiil maupun moril dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Palembang, Juli 2024

Penulis,

R. Ricky Herdian Permana

NIM.02011282025136



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup .....	10
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	20
1. Pengertian Perjanjian.....	21
2. Syarat Sah Perjanjian.....	22
3. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Hibah.....	28
1. Pengertian Hibah.....	30
2. Syarat Hibah.....	32
3. Objek Hibah.....	35
4. Penarikan Kembali/Penghapusan Hibah.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Angkat.....	38
1. Pengertian Anak Angkat.....	38

2. Syarat Pengangkatan Anak.....	40
3. Prosedur Pengangkatan Anak.....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Hibah Oleh Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN.....	42
B. Akibat Hukum Pembatalan Hibah Oleh Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Putusan Nomor : 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN.....	70
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


NAMA :R. RICKY HERDIAN PERMANA  
NIM :02011282025136  
JUDUL :PEMBATALAN HIBAH OLEH ORANG TUA ANGGAT TERHADAP ANAK  
ANGKAT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 33/PDT.G/2019/PN PMS JO. 559/PDT/2019/PT MDN)

### ABSTRAK

Hibah merupakan suatu perbuatan dalam bentuk pemberian yang dilakukan oleh pemberi hibah dan penerima hibah secara cuma-cuma serta tidak dapat ditarik kembali semasa hidupnya dan bukan setelah meninggal. Pemberian hibah pada dasarnya dapat diberikan kepada siapapun terkecuali kepada suami istri. Hal ini juga termasuk pemberian hibah kepada anak angkat. Namun, pemberian hibah bukanlah suatu hal yang mutlak dan tidak dapat dibatalkan sebagaimana mestinya. Seperti halnya Putusan nomor 33/PDT.G/2019/PN PMS JO. 559/PDT/2019/PT MDN yang memiliki perkara berdasarkan penghibahan antara anak angkat dan orang tua angkat. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan hibah oleh orang tua angkat terhadap anak angkat dalam putusan Nomor : 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN ?; 2. Bagaimana akibat hukum pembatalan hibah oleh orang tua angkat terhadap anak angkat dalam putusan Nomor : 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Pemberian hibah pada dasarnya tidak ditujukan untuk hal tertentu melainkan hanya secara cuma-cuma, namun untuk beberapa kondisi khusus, seperti halnya hibah yang diberikan oleh seorang orang tua angkat kepada ibu angkat, sudah seharusnya penerima hibah tidak menelantarkan penerima hibah yang juga merupakan seorang orang tua angkat baginya, dengan hal ini putusan hakim untuk membatalkan hibah tersebut sudah tepat. 2. Akibat hukum yang didapatkan atas adanya pembatalan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang dikemukakan oleh hakim adalah kembalinya hal-hal yang telah diberikan ke penerima hibah kepada pemberi hibah serta tidak adanya kekuatan hukum atas sertifikat yang telah dibuat oleh penerima hibah.


**Kata Kunci :** Anak Angkat, Hibah, Orang Tua Angkat, Hibah, Putusan.

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum  
NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup mengalami peningkatan. Peningkatan kebutuhan hidup ini tidak terlepas kepada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Salah satu kebutuhan hidup yang dibutuhkan secara prioritas masyarakat saat ini adalah ketersediaan tempat tinggal ataupun kendaraan. Namun, perkembangan zaman yang cukup cepat, disertai meningkatnya jumlah populasi masyarakat membuat ketersediaan tempat tinggal semakin terbatas. Hal ini disebabkan karena jumlah kepemilikan tanah yang tidak merata sehingga menyebabkan ketimpangan dalam kepemilikan tempat tinggal terkhusus bagi generasi baru. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi ketimpangan tersebut, seperti halnya dengan melakukan kegiatan keperdataan melalui sewa-menyewa ataupun kontrak terhadap tempat tinggal. Tetapi, umumnya hal ini dapat diatasi dengan melakukan pemberian harta terhadap masyarakat yang memiliki masalah tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian hibah.

Hibah merupakan suatu perbuatan dalam bentuk pemberian yang dilakukan oleh pemberi hibah dan penerima hibah secara cuma-cuma serta tidak dapat ditarik kembali semasa hidupnya dan bukan setelah meninggal.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia : Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung CV. Mandar Maju, 1995, hlm. 73

Hibah memiliki perbedaan dengan wasiat atau yang dikenal dengan *testament*, pada wasiat, pemberian dilakukan setelah pemberi wasiat tersebut meninggal, sebagaimana pengertian dari wasiat yang merupakan sebuah pernyataan sikap dan kehendak yang dilakukan oleh seseorang terhadap harta kekayaannya ketika ia meninggal dunia.<sup>2</sup> Selain itu, wasiat atau yang lebih dikenal dengan *testament* merupakan bagian dari hukum waris dan berbeda halnya dengan hibah yang merupakan suatu bentuk perjanjian.<sup>3</sup> Perjanjian yang terdapat pada hibah merupakan perjanjian sepihak, hal ini terjadi dikarenakan dominasi perbuatan hukum dilakukan oleh pemberi hibah, sedangkan, terhadap penerima hibah hanya berperan pasif karena penerima hibah tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sebuah hal yang bersifat timbal balik.<sup>4</sup>

Sebagaimana dengan wasiat yang digunakan sebagai bentuk organisir harta kekayaan seseorang saat ia meninggal, hibah pun juga memiliki fungsi mulia lainnya, seperti halnya dalam sisi psikologis yang dapat memberikan kebahagiaan bagi penerimanya dan mempererat hubungan antara pemberi dan penerima hibah<sup>5</sup>. Terlebih lagi, hibah dapat diberikan kepada siapapun tanpa adanya pandangan rendah terhadap masing-masing etnis, ras, maupun golongan tertentu lainnya.<sup>6</sup> Kata “siapapun” pada hal ini tidak terkecuali termasuk kepada orang-orang yang tidak

---

<sup>2</sup> Thalib dan Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 104.

<sup>3</sup> Rusydi, Ibnu, *Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, September 2016, hlm. 155.

<sup>4</sup> H.Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, Depok : Rajawali Pers, 2018, Hlm. 215.

<sup>5</sup> Azkia Nurfajrina, *Apa Itu Hibah? ini pengertian, manfaat, jenis dan bedanya dengan wakaf*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6597457/apa-itu-hibah-ini-pengertian-manfaat-jenis-dan-bedanya-dengan-wakaf>, Di akses pada tanggal 12 September 2023, Pukul 15.00 WIB.

<sup>6</sup> Faizah Bafadhal, “Analisis tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juli 2013, hlm. 18.

memiliki hubungan darah sama sekali, seperti halnya pemberian oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak angkat merupakan anak yang dialihkan kekuasaan dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan yang dari sebelumnya dilakukan oleh orang tua kandung atau wali yang sah lalu beralih ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Pengalihan kekuasaan dalam hal pengasuhan dan pemeliharaan atau yang lebih dikenal dengan adopsi tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur bahwasanya pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian, *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 juga mengatur bahwasanya siapapun boleh melakukan adopsi apabila terdapat pasangan lelaki yang telah beristri ataupun pernah beristri namun tidak memiliki keturunan yang sah. Maka, ia dapat melakukan pengangkatan seorang anak lelaki baginya. Selain itu, menurut *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917, terhadap anak tersebut, maka terdapat akibat hukum berupa dianggap telah dilahirkan oleh perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris atas orang tua angkat tersebut. Namun, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara eksplisit mengenai anak angkat melainkan hanya mengakui

anak yang dilahirkan di luar pernikahan.<sup>7</sup> Sehingga, dengan demikian dalam hal ini anak angkat tidak dapat memiliki hak warisan apabila ditinjau dari pasal 982 KUHPerdara yang menjelaskan bahwasanya hak waris hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah.<sup>8</sup> Tetapi, hal ini dapat diatasi dengan pemberian hibah ataupun wasiat, dengan catatan bahwasanya hal tersebut tidak melebihi batas hak mutlak ahli waris atau dalam bahasa hukum adalah "*Legitime Porte*."

Dalam pemberian hibah, walaupun pemberian tersebut dapat diberikan kepada siapa saja seperti halnya anak angkat dan lain-lain, namun perlu digarisbawahi bahwasanya pemberian hibah hanya dapat diberikan atas benda yang sudah ada dan dimiliki oleh pemberi hibah semasa hidupnya dan bukan untuk benda yang belum ada maupun benda yang baru akan ada nantinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1667 KUHPerdara yang mengatur bahwasanya : "*Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.*"<sup>9</sup> Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kecacatan yang tidak diinginkan nantinya, maka diperlukan andil dari seorang notaris atau PPAT.

---

<sup>7</sup> Zaini Muderis, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

<sup>8</sup> Aidil Akbar, *Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum*, <https://www.legalkeluarga.id/hak-warisan-anak-angkat-menurut-hukum/>, Diakses pada tanggal 12 September 2023, Pukul 15.00 WIB.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2006), Ps. 1667

Notaris dan PPAT merupakan hal yang memiliki peran penting dalam pemberian hibah antara pemberi hibah maupun penerima hibah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, notaris merupakan orang yang mempunyai kuasa atas izin pemerintah dalam mengesahkan dan melakukan penyaksian terhadap surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan hal lain sebagainya. Sedangkan, PPAT atau lebih dikenal dengan pejabat pembuat akta tanah merupakan pejabat yang memiliki kewenangan dalam membuat akta terhadap perjanjian yang memiliki maksud untuk memindahkan hak atas tanah, atau melakukan penggadaian tanah atau melakukan peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.<sup>10</sup>

Dalam hal pemberian hibah, terhadap hibah yang dilakukan terhadap barang-barang bergerak, maka memerlukan keterlibatan notaris. Namun, dalam hal pemberian hibah terhadap barang-barang tidak bergerak seperti halnya tanah, maka umumnya memerlukan keterlibatan PPAT atau Pejabat Pembuat Akta Tanah.<sup>11</sup> Pernyataan tersebut didukung oleh pasal 1682 KUHPer yang berbunyi : *“Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”*<sup>12</sup> Dengan kata lain, apabila hibah tersebut dilakukan tanpa adanya akta notaris maka penghibahan yang dilakukan tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Hal yang dilakukan oleh notaris

---

<sup>10</sup> Effendi Peranginangin, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, Hlm. 437.

<sup>11</sup> Duma Natalia D. Saragi. “Cacat Yuridis Pembuatan Akta Hibah oleh Pejabat Umum yang Berwenang: Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 850 K/PDT/2011”. Tesis. Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm. 3.

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 2006), Ps. 1687



dan Pejabat Pembuat tanah dilakukan sebagai upaya pencegahan dan upaya penyelesaian terhadap perbuatan hukum apabila nantinya memiliki kaitan dengan peristiwa hukum tertentu.<sup>13</sup>

Salah satu peristiwa hukum yang dapat terjadi pada saat hibah sudah diberikan adalah adanya penarikan kembali terhadap hibah tersebut meskipun pada dasarnya hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali.<sup>14</sup> Penarikan kembali oleh pemberi hibah terhadap penerima hibah juga dikenal dengan istilah pembatalan hibah pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembatalan hibah umumnya terjadi dikarenakan berbagai faktor, baik perselisihan antara penerima hibah dan pemberi hibah maupun pemberian hibah yang melebihi hak mutlak waris dari ahli waris. Adapun, untuk melakukan pembatalan hibah tersebut bergantung kepada hukum apa yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam hibah, terhadap pihak yang beragama islam maka pihak tersebut akan menggunakan kompilasi hukum islam (KHI), sedangkan, apabila pihak yang terlibat tersebut beragama selain islam seperti halnya kristen, maka akan menggunakan KUH Perdata.

Terkait pembatalan hibah, dapat dilihat dari berbagai contoh kasus yang ada di Indonesia, seperti halnya kasus pada putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN, kasus tersebut diadili pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dikarenakan pihak yang terlibat dalam perkara perdata tersebut beragama kristen. Kemudian, pada putusan tersebut, terdapat dua pihak yang

---

<sup>13</sup> Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 73.

<sup>14</sup> Wahyu Sazikin, "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata ( Bw ) Dan Kompilasi Hukum Islam", *Meraja Jurnal*, Vol. 1, No. 3, November 2018, hlm. 85.

berperkara yakni NURSINTA MANIK sebagai penggugat dan JUMITA VANI TIMBUL SIDABUTAR sebagai tergugat. Dalam hal ini, NURSINTA MANIK merupakan orang tua angkat dari tergugat JUMITA VANI TIMBUL SIDABUTAR. Kedua belah pihak yang merupakan orang tua angkat dan anak angkat tersebut berperkara atas sebuah akta hibah terhadap tanah yang telah dihibahkan kepada JUMITA VANI TIMBUL SIDABUTAR berdasarkan akta hibah No. 424/2014 Pada tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh DHARMA SERPIN PURBA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pematang Siantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1155 dengan luas tanah 184 M<sup>2</sup> yang terdapat sebidang tanah di atasnya berupa bangunan permanen berbentuk rumah yang terletak di Lorong 29 Kel. Siopat suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematang siantar, dengan batas sebagai berikut :

- Timur : Tanah Negara
- Barat : Tanah Negara
- Selatan : Jalan/ Lorong 29
- Utara : Tanah Negara

NURSINTA MANIK dalam surat gugatannya tertanggal 22 maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dibawah register Nomor : 33/Pdt.G/PN PMS melakukan pencabutan atau pembatalan hibah terhadap JUMITA VANI TIMBUL SIDABUTAR. Pembatalan hibah tersebut dilakukan karena pada awalnya NURSINTA MANIK memberikan hibah tersebut kepada JUMITA VANI TIMBUL SIDABUTAR dengan alasan kasih sayang seperti halnya anak sendiri dan dengan harapan bahwasanya JUMITA VANI TIMBUL

SIDABUTAR dapat mengasuhnya di hari tua. Namun, menurut penggugat dalam putusan tersebut, diketahui bahwasanya tergugat tidak memberikan nafkah / mengurus penggugat. Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan penggugat melakukan pembatalan hibah terhadap tergugat.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“PEMBATALAN HIBAH OLEH ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI PUTUSAN NO. 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/PT MDN)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan hibah oleh orang tua angkat terhadap anak angkat dalam putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN ?
2. Bagaimana akibat hukum pembatalan hibah oleh orang tua angkat terhadap anak angkat dalam putusan Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan hibah oleh orang tua angkat terhadap anak angkat dalam putusan Nomor : 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pembatalan hibah oleh orang tua angkat terhadap anak angkat dalam putusan Nomor : 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan terhadap pembatalan hibah oleh orang tua terhadap anak angkat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta memberikan literatur dan kajian pustaka yang akan bermanfaat bagi penelitian di masa yang akan mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap hibah secara umum dan pembatalan hibah oleh orang tua angkat terhadap anak angkat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bagi praktisi :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, manfaat, dan referensi bagi praktisi hukum dalam menangani perkara hibah dan pembatalan hibah yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Bagi pemerintah :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan acuan serta rujukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pembatalan hibah.

## **E. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian dengan judul “Pembatalan Hibah Oleh Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat (Studi putusan nomor : 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN), penulis memberikan batasan penelitian yang akan berfokus pada pengaturan pembatalan hibah oleh orang tua angkat terhadap anak angkat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan hibah oleh orang tua angkat terhadap anak angkat pada putusan nomor 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perjanjian**

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdota yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”<sup>15</sup> Perjanjian juga berlaku sebagai undang-undang sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1388 ayat (1) KUHPerdato yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan kata lain, perjanjian merupakan perbuatan yang berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya dengan memberikan perikatan atau ikatan terhadap satu orang lain atau lebih. Tetapi, terdapat perbedaan pendapat oleh para ahli hukum perdata mengenai definisi perjanjian.

Mengenai definisi perjanjian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat tidak persetujuan dari para ahli hukum khususnya di bidang perdata. Hal ini terjadi karena definisi perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlalu luas serta kurang lengkap dikarenakan tidak memaknai “perbuatan hukum” melainkan hanya “perbuatan” saja. Selain itu, frasa “perbuatan” tersebut dapat bermakna ganda dikarenakan tidak ada pembatasan pada “perbuatan hukum” , sehingga dapat juga mengacu kepada perbuatan di luar hukum. Terlebih lagi, perjanjian hanya dimaknai sebagai perbuatan yang mengikat satu pihak atau lebih. Hal ini dapat diartikan sebagai perjanjian sepihak. Meskipun begitu, para ahli berpendapat bahwasanya kedua belah pihak harus saling mengikatkan diri.<sup>16</sup> Dengan demikian, para ahli hukum memberikan pendapat masing-masing mengenai definisi perjanjian.

---

<sup>15</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 364.

<sup>16</sup> Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: PT Alumi, 2005, hlm. 89.

Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro, SH. menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda kekayaan yang dimiliki oleh dua pihak yang dalam hal ini satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan satu pihak lain diberi hak untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian, Menurut K.R.M.T Tirtodiningrat, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang terjadi oleh karena terdapatnya kata sepakat terhadap dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan akibat hukum yang diperbolehkan oleh undang-undang.<sup>17</sup> Sehingga, definisi perjanjian dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan hukum antar kedua belah pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri.<sup>18</sup> Namun, dalam melaksanakan sebuah perjanjian, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya suatu sebab atau kausa yang halal.

Syarat sah perjanjian pada hakikatnya juga dapat dilakukan pembatalan apabila terdapat faktor-faktor yang mengharuskan pembatalan tersebut terjadi. Seperti halnya syarat pertama dan syarat kedua pada perjanjian yang bersifat subjektif. Subjektif dapat diartikan sebagai orang-orang atau subjek hukum yang

---

<sup>17</sup> Mgs Edy Putra Tje'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hlm. 18.

<sup>18</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 2.

mengadakan perjanjian tersebut, jika syarat pertama atau syarat kedua dari perjanjian tersebut dilanggar maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, berbeda halnya dengan syarat pertama dan syarat kedua yang bersifat subjektif. Pada syarat ketiga dan syarat keempat dalam perjanjian bersifat objektif. Syarat tersebut bersifat objektif dikarenakan mengatur mengenai objek atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian. Dengan kata lain, apabila syarat ketiga atau syarat keempat dilanggar maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum atau tidak pernah terjadi.<sup>19</sup> Oleh karena itu, syarat sah perjanjian dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang ada di dalamnya.

Dengan adanya teori perjanjian, maka dapat digunakan untuk menganalisis perbuatan hukum yang dilakukan oleh NURSINTA MANIK (Penggugat) dan JUMITA VANI TIMBUL SIDABUTAR (Tergugat). Hal ini dikarenakan, perbuatan hukum yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat merupakan sebuah perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat tersebut adalah perjanjian hibah. Namun, penggugat sebagai orang tua angkat melakukan sebuah gugatan pembatalan hibah tersebut ke pengadilan. Maka, dengan adanya teori perjanjian, dapat dilakukan sebuah telaah terhadap sah atau tidaknya pembatalan perjanjian hibah yang dilakukan oleh hakim pada Putusan No. 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN.

---

<sup>19</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm.123.



## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat para pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dengan artian dapat memperoleh sesuatu yang diinginkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang diharapkan oleh masyarakat dikarenakan hal ini dapat memberikan ketertiban bagi yang mendapatkannya.<sup>20</sup> Selain itu, kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai bentuk yang normatif karena ketika sebuah peraturan telah dibentuk dan kemudian diundangkan, maka dapat mengatur secara pasti dan logis.<sup>21</sup> Dengan adanya teori kepastian hukum, maka dapat memberikan kejelasan terhadap kepastian hukum dalam pembatalan hibah oleh orang tua angkat terhadap anak angkat yang dilakukan oleh dalam putusan no. 33/Pdt/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN.

## 3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang bersifat penting dan berperan sebagai pemberi keadilan bagi para pihak yang berperkara (*ex aequo et bono*). Pertimbangan hakim juga berperan penting dalam memberikan kepastian hukum. Selain itu, dalam memberikan pertimbangan terhadap suatu perkara, hakim harus diberikan kebebasan tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Hal ini dikarenakan dalam menjatuhkan putusan, hakim memerlukan sebuah kebebasan yang dilandasi dengan berbagai faktor-faktor penting seperti halnya rasa keadilan dalam masyarakat, tingkat perbuatan pelaku, tingkat kerugian korban

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 145.

<sup>21</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm,385

atau tergugat dan hal lain sebagainya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, seperti halnya pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim.

Dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*), hakim mempunyai dua macam pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis dan non yuridis, berikut penjelasannya :

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan sebuah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang ada. Dalam hal ini dapat diiringi dengan alat bukti yang tertuang dalam pembuktian di persidangan. Seperti halnya dalam pasal 164 HIR, alat bukti terdiri dari alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

b. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis merupakan sebuah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keyakinan hakim terhadap hal-hal lain selain yang terdapat dalam fakta persidangan. Hal ini dapat dilihat latar belakang, akibat perbuatan dan hal lain sebagainya.

Dengan adanya teori pertimbangan hakim, maka dapat memberikan keadilan bagi perkara yang dialami oleh penggugat dan tergugat. Seperti halnya, pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah dalam putusan no. 33/Pdt/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan sebuah upaya untuk melakukan penyelidikan dan penelusuran terhadap suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah dengan cermat serta teliti guna melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan mengambil kesimpulan dengan cara yang sistematis dan objektif agar dapat menyelesaikan suatu masalah ataupun melakukan pengujian terhadap suatu hipotesis yang dapat memberikan manfaat dalam bentuk pengetahuan bagi manusia.<sup>22</sup> Adapun, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan meneliti bahan kepustakaan atau dalam hal ini merupakan data sekunder.<sup>23</sup> Dengan demikian, penelitian hukum normatif berfokus pada studi dokumen atau kepustakaan seperti halnya peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.<sup>24</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan sebuah cara ataupun metode yang dilakukan secara ilmiah untuk menghasilkan data yang berguna untuk tujuan

---

<sup>22</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar metodologi penelitian*, Bandung: CV tarsito, 2001, hlm. 2.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, hlm. 15.

<sup>24</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

tertentu.<sup>25</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan metode penelaahan dan analisis terhadap semua undang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>26</sup> Peraturan perundang-undangan yang digunakan dapat berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hibah.

**b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan metode penelaahan terhadap kasus atau perkara yang memiliki kaitan dengan berbagai isu hukum yang terjadi dan secara nyata telah diakui telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan putusan pengadilan.<sup>27</sup>

**3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai bahan hukum utama dan umumnya bersifat otoritas. Bahan Hukum Primer dapat meliputi peraturan perundang-undangan dan hal-hal lainnya seperti dokumen resmi. Berikut merupakan sumber bahan hukum primer, yaitu :

---

<sup>25</sup> Hamid darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan sosial*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 153.

<sup>26</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 89.

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: mataram university press, 2020, Hlm. 57.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
5. *Staatsblad 1917 Nomor 129*
6. Putusan nomor 33/Pdt.G/2019/PN PMS jo. 559/Pdt/2019/PT MDN

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer guna memberikan manfaat bagi penelitian.<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku yang membahas tentang hukum, jurnal tentang hibah, kamus hukum, internet, dan pandangan para ahli hukum (doktrin).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan eksplanasi dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan hal-hal serupa lainnya.

---

<sup>28</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 318.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan sebuah upaya mengkaji segala informasi tertulis mengenai hukum melalui berbagai sumber, seperti halnya peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku hukum dan dokumen resmi lainnya.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) yang bersifat deskriptif dan sistematis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah seperti halnya penafsiran pada peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan umum ke khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- , 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Depdikbud, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992, *Ensiklopedi Indonesia, Jilid I*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Effendi Peranginangin, 2007, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Fachruddin Fuat, 1981, *Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan*, Penerbit PT Graha Grafindo, Jakarta.
- Habib Adjie, 2004, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herlien Budiono, dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, RAS, Depok.
- Karen Leback dan Yudi Santoso, 2018, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Nusa Media, Bandung.
- Lukman Santoso Az, 2016, *Hukum Perikatan; Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerjasama, dan Bisnis*, Setara Press, Malang.

- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan.
- M. Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Akademik Presindo, Jakarta.
- Mariam Darus, 2005, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT Alumi, Bandung
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muderis Zaini, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifa'i Abubakar, 2001, *Pengantar metodologi penelitian*, CV tarsito, Bandung.
- Salim Abdulah, 2007, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sophar Maru Hutagalung, 2013, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh sistem hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.



Tim Penyusun Kamus Pembinaan dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung.

Muderis Zaeni, 2007, *Adopsi : Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2018, *Hukum Keperdataan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

## **B. JURNAL**

Ibnu Rusydi, 2016, "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata", *Jurnal Unigal*, Vol. 7, No. 2, Ciamis, Universitas Galuh.

Faizah Bafadhal, 2013, "Analisis tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, Jambi.

Wahyu Azikin, 2018, "Hibah dan wasiat dalam perspektif hukum perdata (bw) dan kompilasi hukum islam", *Meraja Journal*, Vol 1, No 3, Makassar.

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

HIR (*Het Herzine Indonesisch Reglement*) 1941 No. 44.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

#### **D. INTERNET**

Aidil Akbar, “Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum”, Diakses <https://www.legalkeluarga.id/hak-waris-anak-angkat-menurut-hukum/> pada 10 September 2023.

Rully Desthian Pahlephi, “Apa itu Hibah? Ini Pengertian, Manfaat, Jenis, dan bedanya dengan wakaf”, Diakses <https://www.detik.com/bali/berita/d-6597457/apa-itu-hibah-ini-pengertian-manfaat-jenis-dan-bedanya-dengan-wakaf> pada 12 September 2023.

“Tinjauan Pustaka” Diakses <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/10068/2/BAB%20II.pdf>, Repository UB, pada tanggal 26 Maret 2024.